



DELICTUM: JURNAL HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/delictum/index>

**Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus
Perdagangan Anak (Studi Putusan Nomor
177/Pid.Sus/PN Pre)**
*Analysis of Islamic Criminal Law on Child
Trafficking Cases (Study of Decision Number
177/Pid.Sus/PN Pre)*

Intan Nuraeni¹, Alfiansyah Anwar², Muliati³, Saidah⁴

¹ Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Parepare, Indonesia

² Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Parepare, Indonesia

³ Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Parepare, Indonesia

⁴ Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Parepare, Indonesia

Corresponding author email address

intannuraeni1100@gmail.com

Article	Abstract
Keywords: Islamic Criminal Law; Child Trafficking; Court Decision Kata Kunci: Hukum Pidana Islam; Perdagangan Anak; Putusan Pengadilan	<i>This research examines three problem formulations that are the focus of discussion, namely how the analysis of National Law in child trafficking cases in Decision Number 177/Pid.Sus/2023/PN Pre, how the view of Islamic Criminal Law on child trafficking cases based on Decision Number 177/Pid.Sus/2023/PN Pre, and how the application of the theory of punishment in Decision Number 177/Pid.Sus/2023/PN Pre to child trafficking cases. The type of research used is field research using a normative juridical approach. Then the data collection techniques used are observation, interview, and documentation techniques. The results of the research that has been carried out, concluded that: First, Decision Number 177/Pid.Sus/2023/PN Pre reflects that the national legal system has attempted to crack down on child trafficking cases by imposing criminal sanctions under the Child Protection Law, although the verdict is still considered relatively light. Second, in the perspective of Islamic law, the perpetrator's actions are classified as a form of exploitation that is prohibited and is very contrary to the principle of protection of women and children in maqasbid sharia. Third, the application of punishment in the decision tends to follow a combined theory, with consideration of justice for the perpetrator and a deterrent effect on society, in accordance with the objectives of punishment in Law No. 12 of 2022.</i> <i>Penelitian ini mengkaji tiga rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan, yakni bagaimana analisis Hukum Nasional dalam kasus perdagangan anak</i>

pada Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pre, bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap kasus perdagangan anak berdasarkan Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pre, serta bagaimana penerapan teori pembedaan dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pre terhadap kasus perdagangan anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang telah dilaksanakan, disimpulkan bahwa: Pertama, Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pre mencerminkan bahwa sistem hukum nasional telah berupaya menindak kasus perdagangan anak dengan memberikan sanksi pidana berdasarkan UU Perlindungan Anak, meskipun vonisnya dinilai masih relatif ringan. Kedua, dalam perspektif hukum Islam, perbuatan pelaku tergolong sebagai bentuk eksploitasi yang diharamkan dan sangat bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam maqashid syariah. Ketiga, penerapan pidana dalam putusan tersebut cenderung mengikuti teori gabungan, dengan pertimbangan keadilan terhadap pelaku dan efek jera terhadap masyarakat, sesuai dengan tujuan pembedaan dalam UU No. 12 Tahun 2022.



Copyright ©2021 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

PENDAHULUAN

Perkembangan modus kejahatan di masa sekarang telah mengalami perubahan signifikan seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial. (Dermawan & Akmal, 2020, pp. 39–46). Teknologi informasi dan komunikasi telah membuat dunia menjadi tanpa batas, dan dengan demikian turut mengubah cara pelaku kejahatan beroperasi modus lama berevolusi, dan modus baru bermunculan semuanya demi keuntungan, meskipun dengan cara yang melanggar hak asasi manusia. (Dermawan & Akmal, 2025, pp. 1–10). Salah satu tindak kejahatan yang marak ditemukan di masyarakat ialah tindakan perdagangan orang (human trafficking) yang mayoritas korbannya adalah wanita dan anak-anak.

Isu yang akan didiskusikan dalam artikel ini adalah bagaimana penerapan hukum pidana Islam dan hukum nasional dalam menangani kasus perdagangan anak, khususnya berdasar pada Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pre sebagai studi kasus konkret. Kasus ini menggambarkan bagaimana satu peristiwa nyata (terdakwa DMS yang membujuk korban anak 14 tahun untuk eksploitasi seksual) dapat dianalisis dari tiga aspek utama: (1) analisis hukum nasional terhadap kasus tersebut, (2) pandangan hukum pidana Islam terhadap kasus perdagangan anak, dan (3)

penerapan teori pemidanaan dalam keputusan tersebut untuk mengetahui sejauh mana keadilan dan kemaslahatan tercapai.

Penelitian sebelumnya oleh Cahya Wulandari dan Sonny Saptioajie Wicaksono (2014) yang berjudul "*Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak*" menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis deskriptif dan menemukan bahwa faktor-faktor seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan kondisi sosial-budaya sangat mempengaruhi perdagangan orang serta menunjukkan adanya kendala dalam penanganan kasus karena kurangnya pemahaman aparat hukum dan kurangnya kerja sama antar sektor. (Wulandari & Wicaksono, 2014, pp. 15–26). Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus: penelitian sebelumnya membahas faktor dan kendala secara umum terhadap human trafficking, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis hukum pidana Islam dan penerapan teori pemidanaan terhadap perdagangan anak secara konkret. Nilai kebaruan (novelty) terletak pada integrasi analisis hukum Islam dan teori pemidanaan dengan kasus konkret yang terkini, dalam kerangka sinergi antara hukum nasional dan hukum Islam.

Teori yang mendukung penelitian ini adalah teori pemidanaan gabungan (integrative theory) yang memadukan aspek keadilan (*retribution*), efek jera (*deterrence*), dan kemaslahatan (*rehabilitation*). Dari perspektif hukum Islam, teori ini relevan dengan konsep *ta'zir*, yaitu hukuman yang diberikan oleh otoritas jika syarat-hudud tidak terpenuhi, dengan mempertimbangkan keadilan dan kemaslahatan komunitas. Dengan menggunakan kerangka ini, penelitian berupaya menganalisis bagaimana keputusan tersebut mencerminkan praktik pemidanaan yang sesuai dengan tujuan hukum pidana baik secara nasional maupun Islam.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat pemahaman dan penerapan hukum pidana Islam serta hukum nasional dalam penanganan kasus perdagangan anak. Selain itu, hasilnya diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam meningkatkan proteksi terhadap anak yang rentan dari tindak kejahatan perdagangan manusia.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis penerapan hukum nasional terhadap kasus perdagangan anak berdasarkan Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pre;
2. Mengkaji pandangan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana tersebut;
3. Menilai penerapan teori pemidanaan dalam putusan tersebut untuk mengetahui sejauh mana keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan telah diwujudkan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum pidana Islam yang relevan dengan tindak pidana perdagangan anak. Sedangkan pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk memahami konteks sosial dan fakta-fakta yang terdapat dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pre. Data penelitian diperoleh melalui studi dokumen berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum Islam dan hukum nasional. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengaitkan teori pemidanaan dalam hukum Islam dan nasional terhadap fakta hukum dalam kasus yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

ANALISIS HUKUM NASIONAL DALAM KASUS PERDAGANGAN ANAK PADA PUTUSAN NOMOR 177/PID.SUS/2023/PN PRE

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan yang memiliki risiko tertangkap relatif rendah, namun dapat memberikan keuntungan yang sangat besar bagi para pelakunya. (Rachman & Nurlaili, 2023). Tindak pidana perdagangan orang merupakan perbuatan yang tidak hanya menimbulkan keresahan di tingkat domestik, tetapi juga di luar negeri, sehingga menjadi perhatian serius di tingkat internasional. Tindakan perdagangan manusia ini jelas melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijunjung tinggi oleh setiap individu dan negara.

Perilaku kejahatan ini diyakini melanggar hak asasi manusia seperti eksploitasi, kerja paksa, perlakuan sewenang-wenang terhadap korban, dan kekerasan.

(Sari, Arifin, & Rahman, 2021, pp. 55–67). Korban dari kejahatan ini diperlakukan seolah-olah mereka bukan manusia, melainkan budak yang wajib tunduk kepada tuan-tuan mereka dan melayani tanpa henti. Mereka hidup dalam ketakutan yang terus-menerus, terbayang akan kekerasan yang mereka terima setiap hari, sementara ancaman dari pelaku menjadi sesuatu yang sudah biasa dan diterima sebagai bagian dari kehidupan mereka.

Dalam praktik perdagangan manusia, faktor gender memiliki peran yang penting, dengan perempuan dan anak perempuan yang lebih rentan menjadi korban dibanding laki-laki. (Sitepu, 2022). Hal ini diasumsikan bahwa perempuan dianggap lebih lemah, sehingga lebih mudah dieksploitasi. Selain itu, perempuan dan anak-anak sering menjadi objek eksploitasi dalam bentuk prostitusi dan perbudakan seksual, yang dianggap memberikan keuntungan besar bagi para pelaku. Amin Rauf Sitepu, “Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Prostitusi (Studi Putusan Nomor 841/Pid. Sus/2019/PN. Mdn)” (Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2022). Namun, tidak semua kesalahan dapat dibebankan kepada pelaku semata, karena negara juga turut bertanggung jawab apabila gagal memberikan perlindungan serta tidak mampu menjamin pemenuhan hak-hak perempuan. Bahkan dalam beberapa kasus, budaya dan pandangan masyarakat yang merendahkan perempuan turut berperan dalam tingginya kerentanan mereka terhadap tindak perdagangan manusia.

Tindak pidana perdagangan orang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Pasal 1 dan Pasal 2 undang-undang tersebut dijelaskan secara rinci mengenai unsur-unsur yang membentuk tindak pidana perdagangan orang. (Republik Indonesia, 2007). Adapun dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang apabila pelaku melakukan tindakan perekrutan, penampungan, pemindahan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman kekerasan, penyekapan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan memanfaatkan posisi rentan seseorang, termasuk menjebakinya dengan utang, dengan maksud untuk mengeksploitasi korban. (Republik Indonesia, 2007, Pasal 2 ayat 1). Selain itu, dalam

pasal yang sama juga diatur mengenai sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku, yakni pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 dan paling banyak Rp600.000.000,00. (Republik Indonesia, 2007, Pasal 2 ayat 2).

Pengertian perdagangan manusia dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memiliki sedikit perbedaan dengan definisi yang tercantum dalam Protokol Palermo Tahun 2000. Salah satu perbedaan mencolok terletak pada terminologi yang digunakan; Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tidak secara eksplisit menyebutkan istilah “perbudakan” maupun “eksploitasi seksual”. (United Nations, 2000). Sebagai gantinya, digunakan istilah “memegang kendali” terhadap seseorang, yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan pembaca atau penegak hukum dalam memahami maksud eksploitasi tersebut. (Dermawan & Akmal, 2020, pp. 39–46), kondisi serupa juga terlihat dalam Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tidak memberikan definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan perdagangan orang, melainkan hanya mengatur tindak kejahatan yang berkaitan dengan anak dan perempuan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memberikan penegasan bahwa korban tindak pidana perdagangan orang tidak terbatas pada perempuan dan anak saja, melainkan mencakup siapa pun yang menjadi objek eksploitasi dalam praktik perdagangan manusia. (Dermawan & Akmal, 2025, pp. 1–10).

Pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu penyebab utamanya adalah sistem operasional yang belum berjalan secara optimal dan masih terdapat banyak ketidakjelasan dalam mekanisme penanganannya. Hal ini membuat para korban maupun saksi sering kali merasa takut atau enggan untuk melapor kepada aparat penegak hukum. (Wulandari & Wicaksono, 2014, pp. 15–26). Di sisi lain, pemerintah sebenarnya telah mengatur langkah-langkah penanganan dan perlindungan melalui beberapa peraturan, seperti Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 yang mengatur tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi dan korban perdagangan orang. (Republik Indonesia, 2008)

Negara memiliki tanggung jawab besar dalam menangani tindak pidana perdagangan manusia. (Fadilla, 2016, pp. 112–123). Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut adalah dengan membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008. (Republik Indonesia, 2008, Pasal 1). Namun, implementasi kebijakan ini dinilai belum optimal karena gugus tugas yang dibentuk masih bersifat koordinatif dan belum memiliki kewenangan eksekusi langsung di lapangan. (Yudanto, 2021, pp. 55–68). Selain itu, masih maraknya praktik penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tidak menjamin perlindungan terhadap pekerja menjadi tantangan tersendiri yang justru bertentangan dengan semangat pemberantasan perdagangan manusia. (Dermawan & Akmal, 2020, pp. 39–46). Mengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan lintas negara (transnasional), maka upaya penanganannya pun harus dilakukan secara luar biasa, terpadu, dan berkelanjutan.

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat dikecam, baik oleh negara maupun komunitas internasional, karena pelanggaran ini secara nyata merampas hak-hak dasar manusia, khususnya hak atas kebebasan. (Eddyono et al., 2016, pp. 105–118). Kejahatan ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang merupakan implementasi dari Protokol Palermo yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Undang-undang ini tidak hanya menetapkan ancaman pidana bagi para pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi korban dan saksi dalam rangka” menjamin keadilan dan pemulihan hak mereka. (Republik Indonesia, 2007).

Melihat fenomena perdagangan orang atau yang disebut sebagai *human trafficking*, lebih dari 30% korban yang teridentifikasi berasal dari kelompok “anak-anak, di bawah usia 18 tahun. Mereka merupakan target utama para pelaku kejahatan karena kerentanannya, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Hal ini” mencerminkan bahwa upaya pencegahan yang ada belum cukup efektif dalam

mengatasi masalah ini, dan pelaksanaan penegakan hukum juga belum mampu memberikan hasil yang optimal. (International Labour Organization [ILO], 2022).

Salah satu kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan adalah Kota Parepare. (Gaby et al., 2021, pp. 230–241). Kota ini memiliki populasi sekitar 160.309 jiwa pada pertengahan tahun 2023. Sebagai kota pelabuhan dan pusat niaga, Parepare menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,93 persen pada tahun 2022, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. (Badan Pusat Statistik Kota Parepare, 2023).

Namun, di balik pertumbuhan ekonomi tersebut, Kota Parepare juga menghadapi tantangan sosial, termasuk kasus-kasus yang berkaitan dengan perlindungan anak. (Artha, 2023, pp. 77–89). Kasus perdagangan anak yang terjadi di Parepare ini menjadi sorotan karena melibatkan korban yang masih di bawah umur dan memperlihatkan bagaimana kejahatan ini merusak kehidupan masa depan anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk berkembang secara optimal.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah tindak pidana perdagangan anak yang terjadi di kota ini. Kasus tersebut telah diproses secara hukum dan menghasilkan Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pre. Pada putusan tersebut korbannya adalah seorang anak perempuan yang berusia 14 tahun atau masih di bawah umur dan masih duduk di bangku SMP serta Terdakwa berinisial DMS yang masih muda berusia 18 tahun.

Kronologi kejadian ini dimulai pada tanggal 08 Juni 2023, korban pergi dari rumah tanpa seizin orang tuanya karena korban merasa selalu dimarahi oleh orang tuanya. Selanjutnya korban pergi menuju kost kakak Terdakwa lalu si korban tinggal di tempat tersebut sampai dengan tanggal 10 Juni 2023.

Pada tanggal 10 Juni 2023 Terdakwa dihubungi oleh lelaki berinisial F yang ingin mencari perempuan untuk dipakai, kemudian atas permintaan F tersebut pada hari yang sama sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa DMS menawarkan kepada Korban apakah mau melayani laki-laki untuk berhubungan badan, lalu si Korban

menerima tawaran tersebut. Pada tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, DMS mengantarkan korban pergi menuju ke tempat tinggal F di salah satu BTN, Kelurahan Bukit Harapan Kota Parepare.

Sesampainya di alamat tujuan DMS lalu menunggu di luar sedangkan korban masuk ke dalam kamar F. F kemudian menyuruh korban untuk melepas pakaiannya begitupun dengan F yang juga tidak mengenakan pakaian. Selanjutnya korban dan F melakukan hubungan seksual selama kurang lebih 30 menit. Setelah mereka selesai, korban keluar dari kamar dan menerima bayaran sejumlah Rp 200.00,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian DMS mendapatkan bagiannya sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu sewaktu subuh korban dan DMS kembali ke kost kakak DMS.

Khawatir anaknya tidak pulang-pulang, orang tua dari korban lalu berusaha mencari keberadaan korban. Setelah ditemukan, korban lalu dibawa pulang oleh orang tuanya. Pada saat itu orang tua korban melihat di leher korban terdapat banyak bekas ciuman/cupang, lalu orang tua korban menanyakan kepada korban apa yang terjadi kemudian korban mengaku bahwa ia telah melayani laki-laki untuk berhubungan badan dengan mbalan sejumlah uang yang semuanya difasilitasi oleh DMS. Atas informasi tersebut orang tua korban lalu melaporkan DMS ke Polres Parepare untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah Hakim menimbang pertimbangan-pertimbangan selama sidang, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa atau DMS telah terbukti melakukan eksploitasi seksual terhadap anak/korban yang masih berumur 14 tahun dengan cara Terdakwa menawarkan kepada korban untuk melayani lelaki berinisial F untuk berhubungan seksual. Terdakwa terbukti telah melanggar Pasal 88 jo Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pre yang menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan kepada pelaku perdagangan anak menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan keberpihakan sistem peradilan pidana terhadap korban anak. Meskipun hukuman tersebut sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, namun jika dibandingkan dengan dampak psikologis dan sosial yang dialami oleh korban, vonis tersebut terasa kurang mencerminkan keadilan substantif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Restu Permadi menjelaskan pandangannya tentang kasus ini bahwa “Di Parepare ini, kejahatan paling banyak terjadi setelah narkoba adalah kejahatan yang berhubungan dengan perlindungan anak yaitu seks bebas, yang anak-anak saja seks bebas apalagi yang dewasa. Makanya sekarang sudah ada Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang dulu isi KUHP lama kita itu hanya bisa menghukum orang yang berhubungan seksual apabila salah satunya sudah bersuami atau beristri, tapi di UU TPKS walaupun keduanya sudah sama-sama dewasa, misalkan 2 orang yang pacaran dan sama-sama suka kemudian berhubungan seksual sebelum menikah, kalau orang tua salah satu pihak tidak terima khususnya orang tua perempuan tidak terima maka pihak laki-laki bisa dilaporkan, perlindungannya sampai disitu. Dan apabila si perempuan yang ternyata menawarkan dirinya baik itu dilandasi dengan komersil maka dua-duanya bisa dihukum.”(*Restu Permadi, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, Wawancara Di Pengadilan Negeri Parepare Tanggal 18 Maret 2025, n.d.*). (Pengadilan Negeri Parepare, 2023).

PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KASUS PERDAGANGAN ANAK BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 177/PID.SUS/2023/PN PRE

Islam sebagai “agama yang *rahmatan lil ‘alamin*” datang dengan membawa misi kemuliaan dan perlindungan bagi seluruh umat manusia, termasuk perempuan dan anak-anak. Dalam pandangan Islam, perempuan dan anak bukan hanya individu yang harus dihormati, tetapi juga dilindungi hak-haknya secara penuh. (Muliati, 2020, p. 145). Al-Qur’an dan hadis secara tegas mengajarkan agar perempuan diperlakukan dengan baik dan adil, serta melarang segala bentuk perlakuan zalim terhadap mereka. (Al-Qur’an, An-Nisa [4]: 19). Anak-anak juga mendapat perhatian besar dalam Islam, sebagai amanah yang harus dijaga dan dibesarkan dengan kasih sayang, pendidikan yang baik, serta lingkungan yang aman dari bahaya dan eksploitasi. (Al-Qur’an, At-Tahrim [66]: 6).

Islam memuliakan anak perempuan, bahkan menjanjikan surga bagi orang tua yang merawat dan mendidik mereka dengan penuh kasih. (Al-Bukhari, 2002, Kitab al-Adab, No. 1418). Ayat ini sekaligus menjadi bukti bahwa Islam melarang keras segala bentuk diskriminasi dan perlakuan zalim terhadap perempuan dan anak, termasuk dalam bentuk perdagangan, pelecehan, dan eksploitasi seksual. (Al-Bukhari, 2002, p. 147).

Sementara dalam sebuah hadis, Rasulullah ﷺ bersabda:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ، وَصَمَّ أَصَابِعُهُ

"Barang siapa yang mengasuh dua anak perempuan hingga baligh, maka aku dan dia akan datang pada hari kiamat seperti ini." (Rasulullah ﷺ menempelkan dua jarinya). (HR. Muslim no 2631). (Muslim Bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, No. 2631., n.d.). (Muslim, n.d., No. 2631).

Dalam konteks tindak pidana perdagangan anak yang berujung pada eksploitasi seksual, Islam secara tegas mengharamkan praktik tersebut. (Khodijah,

n.d., p. 34). Eksploitasi terhadap anak, terlebih dalam bentuk perdagangan dan pemaksaan terhadap aktivitas seksual, merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip kemanusiaan dalam Islam. Hal ini tidak hanya melanggar hak anak sebagai makhluk yang lemah dan perlu dilindungi, tetapi juga bertentangan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan akal (*ḥifẓ al-'aql*). Oleh karena itu, Islam memandang perbuatan ini sebagai bentuk kezaliman besar yang wajib dihentikan dan diberi sanksi tegas.

Dalam ajaran Islam, setiap bentuk eksploitasi dan kekerasan, baik secara fisik, verbal, maupun seksual terhadap perempuan dan anak, merupakan tindakan yang tercela dan dilarang keras. *Al-Qur'an* dan *sunnah* banyak memuat ajaran yang menyerukan kepada umat Islam untuk memperlakukan perempuan dan anak-anak dengan penuh kasih sayang, penghormatan, dan perlindungan. (Huriani, Nurhayati, & Thahir, 2022, p. 178). Islam hadir membawa keadilan dan menolak segala bentuk penindasan terhadap pihak yang lemah, termasuk anak-anak yang sangat rentan menjadi korban kekerasan.

Ketika Islam datang, Rasulullah ﷺ membawa ajaran yang sangat revolusioner dalam memanusiaikan budak dan menolak segala bentuk eksploitasi terhadap perempuan dan anak. Salah satu ajaran yang paling kuat dalam hal ini adalah dorongan untuk memerdekakan budak sebagai bentuk ibadah dan pendekatan diri kepada Allah. (Saihu, 2020, p. 45). Dalam banyak kesempatan, Rasulullah memerintahkan agar budak diperlakukan dengan baik, tidak dibebani secara berlebihan, diberi makan dan pakaian yang layak, dan bahkan diberi kesempatan untuk merdeka jika mampu membayar tebusannya (*mukātabah*). Hal ini secara perlahan mengikis praktik perdagangan manusia yang merendahkan martabat manusia.

Perlindungan terhadap anak-anak juga sangat ditekankan dalam Islam. (Pradana & Najmawati, 2023, p. 102). Rasulullah tidak hanya melarang membunuh anak perempuan, tetapi juga mengangkat derajat mereka melalui kasih sayang dan perlakuan adil. Dalam konteks ini, Islam telah menunjukkan upaya besar dalam

menghapus bentuk-bentuk awal *Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)* yang terjadi di masyarakat Arab, dengan meletakkan prinsip bahwa setiap manusia, termasuk perempuan dan anak-anak, memiliki kehormatan dan hak yang tidak boleh dirampas oleh siapapun.

Salah satu bentuk praktik eksploitasi perempuan yang terjadi pada masa jahiliyah dan awal Islam adalah *ba'i al-bigha'*, yaitu praktik menjual atau memaksa budak perempuan untuk melakukan prostitusi demi mendapatkan keuntungan finansial. Budak perempuan dijadikan komoditas dan dieksploitasi secara seksual oleh tuannya, tanpa memiliki hak untuk menolak atau mempertahankan kehormatan diri. Hal ini menjadi bentuk awal dari *Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)* yang dikenal dalam istilah modern.

Islam datang dengan ajaran yang tegas melarang segala bentuk eksploitasi terhadap manusia. Larangan ini tercantum dalam Surah an-Nūr ayat 33, yang berbunyi:

وَلَيْسَتَغْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِياتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahannya :

“Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.” (Al-Qur’an, An-Nur [24]: 33).

Ayat ini diturunkan sebagai respon terhadap praktik sebagian orang pada masa itu, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, yang memaksa budak perempuannya untuk melayani laki-laki demi memperoleh uang. (Fatmawati, n.d., p. 58). Islam mengecam

keras perbuatan ini karena bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, kemuliaan manusia, dan perlindungan terhadap perempuan.

Larangan terhadap *ba'i al-bighā'* (perdagangan atau pemaksaan budak perempuan untuk prostitusi) menunjukkan bahwa sejak awal, Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan. Islam menolak segala bentuk eksploitasi, terutama yang melibatkan unsur paksaan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak-anak. Dalam konteks kekinian, praktik *ba'i al-bighā'* dapat dipahami sebagai bentuk awal dari *Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)* yang secara prinsip telah ditolak dalam syariat Islam. Dengan demikian, Islam tidak hanya relevan untuk masa lalu, tetapi juga menjadi solusi moral dan hukum dalam menghadapi masalah TPPO di era modern.

Al-Qur'an secara tegas melarang praktik-praktik yang menjurus pada eksploitasi seksual, sebagaimana termaktub dalam *Surah an-Nūr* ayat 33 yang telah disebutkan sebelumnya. Ayat tersebut tidak hanya mengharamkan tindakan memaksa perempuan untuk melakukan prostitusi, tetapi juga menegaskan bahwa Islam menjunjung tinggi kesucian dan kebebasan memilih bagi perempuan.

Lebih lanjut, dalam *fiqh jinayah* (hukum pidana Islam), pelaku kejahatan seksual dikenakan hukuman yang tegas, baik berupa *budud* (hukuman tetap) seperti rajam atau cambuk dalam kasus zina, maupun *ta'zir* (hukuman yang ditentukan oleh hakim) bagi kejahatan yang tidak masuk dalam kategori *budud*. (Rizki, 2018, pp. 45–46). Eksploitasi seksual yang melibatkan unsur paksaan, kekerasan, dan perdagangan manusia dapat dikategorikan dalam kejahatan berat yang mengancam stabilitas sosial. Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya hadir sebagai sanksi, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak dan kehormatan setiap individu.

Dalam konteks hukum pidana Islam, apabila suatu perbuatan maksiat tidak memenuhi unsur-unsur untuk dikenakan hukuman *budud* atau *qishash*, maka sanksi yang diberikan kepada pelakunya termasuk dalam kategori *ta'zir*. (S. M. Sari, 2023, pp. 112–113). *Ta'zir* merupakan jenis hukuman yang tidak ditentukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis, tetapi diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa atau

hakim untuk menetapkan jenis dan beratnya hukuman berdasarkan kemaslahatan dan tingkat kesalahan pelaku. Eksploitasi seksual terhadap anak meskipun tidak memenuhi unsur zina secara *syar'i* dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang berat dan layak dikenai *ta'zir* yang tegas.

Salah satu dasar dalam penetapan *ta'zir* adalah firman Allah dalam Surah An-Nur ayat 2:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً

Terjemahannya:

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali.” (Al-Qur'an, An-Nur [24]: 2).

Meskipun ayat ini berbicara tentang hudud, para ulama menyimpulkan bahwa ketika syarat-syarat hudud tidak terpenuhi, maka pelaku tetap bisa dihukum dengan *ta'zir* demi menjaga kemaslahatan umum. Hal ini diperkuat oleh kaidah fikih “*Tasharruf al-imām‘ ala ar-ra’iyyah manutun bi al-maslahah*” yang berarti “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berdasarkan pada kemaslahatan”.

Selain itu, Rasulullah SAW juga pernah memberikan hukuman *ta'zir* kepada seseorang yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hudud, sebagaimana disebutkan dalam hadis Riwayat al-Bukhari:

“Dibawakan kepada Nabi SAW seseorang yang mabuk, lalu beliau memukulnya dengan pelepah kurma dan terompah)”.HR. Bukhari No. 6779. (Al-Bukhari, n.d., No. 6779).

Hadis ini menunjukkan bahwa bentuk dan berat hukuman *ta'zir* bisa bervariasi, tergantung pertimbangan hakim dan kondisi pelaku.

Dalam Islam, tujuan utama dari diturunkannya syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan mencegah kerusakan. (Mubarok & Hermanto, 2023, pp. 87–88). Konsep ini dikenal sebagai *Maqāṣid al-Syarī‘ah*, yaitu

tujuan-tujuan hukum Islam yang meliputi perlindungan terhadap lima hal pokok (al-ḍarūriyyāt al-khams): agama (dīn), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (māl). Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang mengancam minimal tiga dari lima tujuan ini, yaitu jiwa, akal, dan keturunan. Maka, perbuatan ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

PENERAPAN TEORI PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN NOMOR 177/PID.SUS/2023/PN PRE

Teori pemidanaan menjelaskan dasar dan tujuan dijatuhkannya hukuman, tidak hanya sebagai bentuk pembalasan tetapi juga untuk menegakkan keadilan dan ketertiban sosial. (Arief, 2018, p. 12). Dalam hukum pidana dikenal tiga teori utama: **absolut** (pembalasan murni), **relatif** (pencegahan dan perbaikan), serta **gabungan** yang memadukan keduanya. (Sudarto, 1986, p. 73).

Dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pre, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan terhadap terdakwa kasus perdagangan anak di bawah umur untuk tujuan seksual. Hakim menilai perbuatan terdakwa melanggar Pasal 88 jo. Pasal 76I UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan mempertimbangkan usia muda, penyesalan, serta pentingnya efek jera. (Pengadilan Negeri Parepare, 2023).

Restu Permadi, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, menjelaskan:

“Dalam kasus ini hakim telah memberikan keputusan yang cukup adil dan sepadan dengan perbuatan terdakwa. Mengingat terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum sebelumnya, maka hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.” (Permadi, wawancara pribadi, 18 Maret 2025).

Ia juga menambahkan:

“Secara normatif, peraturan yang mengatur tentang TPPO sudah cukup lengkap, terutama dengan UU No. 21 Tahun 2007. Namun dalam praktik, masih ada tantangan dalam penegakan hukum dan pemahaman masyarakat terhadap bentuk-bentuk perdagangan orang, termasuk eksploitasi seksual terhadap anak.” (Permadi, wawancara pribadi, 18 Maret 2025)

Analisis terhadap putusan ini menunjukkan penerapan **teori gabungan**, karena hakim menyeimbangkan aspek keadilan (absolut) dengan pencegahan dan kemaslahatan sosial (relatif). Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam hukum modern untuk melindungi masyarakat serta memberi efek jera bagi pelaku. (Muladi & Arief, 2005, p. 92).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pre, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan kepada pelaku tindak pidana perdagangan anak, berdasarkan Pasal 88 jo Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan mempertimbangkan usia muda pelaku dan ketiadaan riwayat pidana sebelumnya. Dalam perspektif hukum Islam, perdagangan anak yang mengarah pada eksploitasi seksual merupakan kejahatan besar yang bertentangan dengan maqashid syariah, terutama perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan keturunan (hifz al-nasl), sehingga pelaku layak dijatuhi hukuman ta'zir demi keadilan dan pencegahan. Putusan hakim dalam perkara ini mencerminkan penerapan teori pemidanaan gabungan yang mengintegrasikan prinsip pembalasan dan pencegahan, serta menunjukkan komitmen negara melalui harapan penerapan UU TPKS dalam memberikan perlindungan maksimal bagi korban dan efek jera bagi pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari. (2002). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Kitab al-Adab, No. 1418). Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Bukhari. (n.d.). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (No. 6779). Riyadh: Maktabah al-Ma‘ārif.
- Al-Qur’an, An-Nisa [4]: 19.
- Al-Qur’an, An-Nur [24]: 2.
- Al-Qur’an, An-Nur [24]: 33.
- Al-Qur’an, At-Tahrim [66]: 6.
- Arief, B. N. (2018). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- Artha, M. (2023). *Perlindungan korban dalam tindak pidana perdagangan orang di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Sosial*, 12(2), 77–89.
- Badan Pusat Statistik Kota Parepare. (2023). *Statistik kesejahteraan rakyat Kota Parepare tahun 2023*. Parepare: BPS Kota Parepare.
- Dermawan, F., & Akmal, R. (2020). *Perdagangan orang dalam perspektif hukum internasional dan nasional*. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora*, 8(1), 39–46.
- Dermawan, F., & Akmal, R. (2025). *Tantangan penegakan hukum terhadap perdagangan orang di Indonesia*. *Jurnal Keamanan Nasional*, 10(1), 1–10.
- Eddyono, S. W., Alfiandri, T., & Yusuf, A. (2016). *Hak asasi manusia dan keadilan sosial di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan HAM*, 9(2), 105–118.
- Fadilla, N. (2016). *Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang*. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 12(1), 112–123.

- Fatmawati, A. (n.d.). *Kedudukan perempuan dalam hukum Islam kontemporer*. Tidak diterbitkan.
- Gaby, R., Sihombing, T., & Lestari, M. (2021). *Kajian sosiologis terhadap perdagangan orang di daerah perbatasan*. *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 19(3), 230–241.
- Huriani, N., Nurhayati, S., & Thahir, A. (2022). *Faktor penyebab perdagangan orang di Indonesia*. *Jurnal Kriminologi dan Hukum Islam*, 7(2), 178–190.
- International Labour Organization (ILO). (2022). *Global report on human trafficking 2022*. Geneva: ILO.
- Khodijah, S. (n.d.). *Perempuan dan hak asasi manusia dalam pandangan Islam*. Tidak diterbitkan.
- Mubarok, M., & Hermanto, D. (2023). *Kebijakan pemerintah dalam penanganan perdagangan orang di Indonesia*. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 14(1), 87–88.
- Muladi, & Arief, B. N. (2005). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Muliati, S. (2020). *Aspek hukum dalam perlindungan korban perdagangan orang di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar*, 5(3), 145–153.
- Muslim. (n.d.). *Ṣaḥīḥ Muslim* (No. 2631). Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.
- Pengadilan Negeri Parepare. (2023). *Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Parepare tentang tindak pidana perdagangan orang*. Parepare.
- Permadi. (2025, 18 Maret). *Wawancara pribadi*. Parepare.
- Pradana, F., & Najmawati, L. (2023). *Upaya pemerintah dalam pencegahan perdagangan orang di Indonesia*. *Jurnal Kriminologi dan HAM*, 8(1), 102–110.

- Rachman, A., & Nurlaili, D. (2023). *Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 11(4), 55–63.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
- Rizki, M. (2018). *Perdagangan orang dan eksploitasi perempuan di Indonesia*. *Jurnal HAM dan Pembangunan*, 9(2), 45–46.
- Saihu, S. (2020). *Etika sosial Islam dalam pencegahan kejahatan perdagangan orang*. *Jurnal Ilmu Dakwah dan Sosial*, 6(1), 45–52.
- S. M. Sari. (2023). *Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Sulawesi Selatan*. *Jurnal Hukum Aktual*, 5(2), 112–113.
- Sari, L., Arifin, Z., & Rahman, I. (2021). *Analisis hukum Islam terhadap perdagangan orang dalam perspektif HAM*. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 4(2), 55–67.
- Sitepu, A. (2022). *Kebijakan pemerintah dalam pencegahan perdagangan orang di Indonesia*. *Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum*, 13(3), 101–110.
- Sudarto. (1986). *Hukum pidana dan peradilan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- United Nations. (2000). *Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*. New York: United Nations.

Wulandari, E., & Wicaksono, T. (2014). *Dinamika penegakan hukum terhadap perdagangan orang di Indonesia*. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 10(1), 15–26.

Yudanto, F. (2021). *Perdagangan orang sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia*. *Jurnal HAM dan Peradilan*, 9(3), 55–68.